

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 201 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN
Rp0,00 ATAS TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat a, b, dan c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu ditetapkan penerima Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol rupiah) atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sekolah Tinggi Multi Media Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Seleksi Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol rupiah) atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sekolah Tinggi Multi Media Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46);
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
10. DIPA Sekolah Tinggi Multi Media Nomor SP DIPA – 059.06.2.432722/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP 0,00 ATAS TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026;

KESATU ...

KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Seleksi Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol rupiah) atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sekolah Tinggi Multi Media Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;

KEDUA : Tim Seleksi Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol rupiah) atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sekolah Tinggi Multi Media Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memeriksa, meneliti, dan mengklarifikasi permohonan Pengenaan tarif PNBPNP Rp0,00 (Nol rupiah), dan 50% (Lima puluh perseratus) Untuk Mahasiswa Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, dan/atau Mahasiswa Terkena Bencana Alam Pada Sekolah Tinggi Multi Media Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
2. Membuat Berita Acara Hasil Seleksi;
3. Mengusulkan mahasiswa calon penerima berdasarkan hasil seleksi kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media untuk ditetapkan sebagai Mahasiswa Penerima Pengenaan tarif PNBPNP Rp0,00 (Nol rupiah), dan 50% (Lima puluh perseratus) Untuk Mahasiswa Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, dan/atau Mahasiswa Terkena Bencana Alam Pada Sekolah Tinggi Multi Media Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 Juli 2025

Ketua

R. M. Agung Harimurti

Nama	Jabatan	Paraf
Siti Sarifah	Puket III Bidang Kemahasiswaan & Alumni	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
 NOMOR 201 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM SELEKSI PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN
 RP0,00 ATAS TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA SEMESTER
 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

TIM SELEKSI PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP 0,00 ATAS TARIF
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS
1.	RM. Agung Harimurti NIP: 197708012006041002 Gol: IV	Pengarah	Mengarahkan dan menetapkan kebijakan internal pemberian Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Shinto Dwirawati NIP: 196804161997032001 Gol: IV	Penanggung Jawab Bidang Akademik	Bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data akademik dalam Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBPN
3.	RB. Hendri Kuswantoro NIP: 197606242007011002 Gol: III	Penanggung Jawab Bidang Administrasi Umum	Bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data administrasi umum dalam Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBPN
4.	Siti Sarifah NIP: 197801181998032004 Gol: III	Penanggung jawab Bidang Kemahasiswaan	Bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data kemahasiswaan dalam Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBPN penerima
5.	Ridwan Zella Vado NIP: 19803072011011005 Gol: III	Koordinator Bidang Administrasi Umum	Mengkoordinasikan seleksi Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBPN pada bidang administrasi umum
6.	Andi Irvan Matulen NIP: 197804261998031001 Gol: III	Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Mengkoordinasikan seleksi Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBPN pada bidang akademik dan kemahasiswaan
7.	Dita Putri Utami NIP: 199504242022032015 Gol: III	Ketua Tim Seleksi	Mengkoordinasikan seleksi Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBPN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

8.	Sumpono NIP: 19680209189032002 Gol: III	Tim Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SK Tim Seleksi 2. Menyusun Pengumuman 3. Mengkompilasi pendaftar 4. Menyiapkan data pendaftar 5. Melakukan verifikasi administrasi data pendaftar 6. Membuat rekapitulasi data pendaftar 7. Membuat Berita Acara Hasil Seleksi 8. Menyusun SK Penetapan Mahasiswa Penerima tarif khusus PNBP
9.	Mujadi NIP: 197506222008121001 Gol: II		
10.	Muhammad Thaariq Razaq NIP: 200004192025041004 Gol: III		
11.	Imam Muslimin NIP: 198704042011011013 Gol: III	Anggota Bidang Administrasi Akademik	Melaksanakan koordinasi seleksi Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBP bidang administrasi akademik
12.	Noviandari Prabawati NIP: 198211102009012005 Gol: III	Anggota Bidang Administrasi Umum	Melaksanakan koordinasi seleksi Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBP pada bidang keuangan
13.	Desi Agustina NIP: 198008312009122001 Gol: III	Anggota Bidang Administrasi Umum	Melaksanakan seleksi Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBP pada bidang administrasi umum dan keuangan
14.	Sigit Pramono NIP: 198108262025211014 Gol: IX	Anggota Bidang Administrasi Umum	Melaksanakan seleksi Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBP pada bidang administrasi umum dan keuangan
15.	Ari Mintarti NIP: 196601211994032001 Gol: III	Ketua tim Seleksi Jurusan Penyiaran	Mengkoordinasikan seleksi Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBP Mahasiswa Jurusan Penyiaran
16.	Sony Wibisono NIP: 198106252015041001 Gol: III	Anggota tim Seleksi Jurusan Penyiaran	Memeriksa, meneliti dan mengklarifikasi dan menetapkan mahasiswa penerima Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBP Program Studi Manaprodsi
17.	Dwi Korina Relawati NIP: 196410081990032004 Gol: IV	Anggota tim Seleksi Jurusan Penyiaran	Memeriksa, meneliti dan mengklarifikasi dan menetapkan mahasiswa penerima Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNBP Program Studi Manarita

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

18.	Marwiyati NIP: 196905051992032002 Gol: III	Anggota tim Seleksi Jurusan Penyiaran	Memeriksa, meneliti dan mengklarifikasi dan menetapkan mahasiswa penerima Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNB Program Studi Matekstosi
19.	Charles De Haan NIP: 197105111990031002 Gol: III	Ketua tim Seleksi Jurusan Animasi dan Teknologi Permainan	Mengkoordinasikan seleksi penerima Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNB Mahasiswa Jurusan Animasi dan Teknologi Permainan
20.	Sarwanto NIP: 196605151996031003 Gol: III	Anggota tim Seleksi Jurusan Animasi	Memeriksa, meneliti dan mengklarifikasi dan menetapkan mahasiswa penerima Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNB Program Studi Animasi
21.	Tri Anggraeni NIP: 198405152009012004 Gol: III	Anggota tim Seleksi Jurusan Teknologi Permainan	Memeriksa, meneliti dan mengklarifikasi dan menetapkan mahasiswa penerima Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNB Program Studi Teknologi Permainan
22.	Sintar Nababan NIP: 196311271990032003 Gol: IV	Ketua tim Seleksi Jurusan KIP	Mengkoordinasikan seleksi penerima Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNB Mahasiswa Jurusan KIP
23.	Siti Chotijah NIP: 198508132015042002 Gol: III	Anggota tim Seleksi Jurusan KIP	Memeriksa, meneliti dan mengklarifikasi dan menetapkan mahasiswa penerima Pengenaan Tarif Rp.0,- dan 50% dari Tarif PNB Program Studi MIK

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 4 Juli 2025

Ketua,

R. M. Agung Harimurti

Nama	Jabatan	Paraf
Siti Sarifah	Puket III Bidang Kemahasiswaan & Alumni	